



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN UNTUK MEMBIAYAI
BELANJA PEGAWAI LANGSUNG, BELANJA BARANG/JASA, BELANJA MODAL
DAN UNTUK PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Pemberian Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan Untuk Membiayai Belanja Pegawai Langsung, Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal Dan Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Tidak Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018.

As. Inba + send
Kita pedoman
di 20/2/18

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN UNTUK MEMBIAYAI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG, BELANJA BARANG/JASA, BELANJA MODAL DAN UNTUK PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Wakil Bupati Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan UKPD adalah subordinat atau unit kerja SKPD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

8. pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan/pejabat pembuat komitmen.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II KETENTUAN PERMINTAAN DANA

Bagian Kesatu Uang Persediaan

Pasal 2

Setiap SKPD diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Uang persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setinggi-tingginya:
 - a. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja langsung pada APBD tahun anggaran 2018 atau maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu Anggaran belanja langsung pada APBD Tahun anggaran 2018 atau maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah); dan
 - c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu Anggaran belanja langsung pada APBD Tahun Anggaran 2018 atau maksimal Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 4

Penggunaan uang persediaan menjadi tanggungjawab PA/KPA.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali uang persediaan dengan ganti uang setelah uang persediaan dimaksud telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) sepanjang masih tersedia dalam DPA-SKPD dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Sisa uang pada Bendahara Pengeluaran disetor ke rekening BUD pada akhir tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 7

Setoran sisa uang persediaan oleh BUD dibukukan sebagai pengembalian uang persediaan sesuai dengan kode rekeningnya.

Pasal 8

- (1) Uang persediaan diberikan untuk belanja pegawai langsung yang bersifat tetap, antara lain :
 - a. honorarium pegawai negeri sipil;
 - b. honorarium non pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. uang lembur.
- (2) Uang persediaan diberikan untuk belanja barang dan jasa yang bersifat tetap, antara lain:
 - a. belanja operasional kantor;
 - b. langganan listrik, air dan telepon;
 - c. belanja perawatan kendaraan dinas;
 - d. belanja cetak dan penggandaan;
 - e. belanja sewa rumah/ kantor/ gedung/ perlengkapan/ peralatan;
 - f. belanja pemeliharaan gedung/ bangunan/ peralatan/mesin dan lain-lain;
 - g. belanja makanan dan minuman;
 - h. belanja perjalanan dinas luar dan dalam Daerah; dan/atau
 - i. belanja barang lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (3) Uang persediaan diberikan untuk belanja modal seperti pengeluaran honorarium tim, alat tulis kantor, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan asset.

Pasal 9

Permintaan uang persediaan untuk digunakan diluar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diberikan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 10

Permintaan uang persediaan pada SKPD Tahun Anggaran 2018 yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mekanisme SPP-UP.

Pasal 11

Perubahan besaran uang persediaan yang melebihi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Ganti Uang Persediaan

Pasal 12

- (1) Ganti uang persediaan atau pengisian kembali uang persediaan dapat diberikan kepada Bendahara Pengeluaran apabila uang persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang persediaan yang diterima.
- (2) Dokumen ganti uang harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah atas uang persediaan yang telah dipergunakan.

Bagian Ketiga
Tambahan Uang persediaan

Pasal 13

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak yang harus dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan uang persediaan tidak mencukupi dan/atau sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan tambahan uang.

Pasal 14

Pengajuan tambahan uang akibat uang persediaan sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilengkapi dengan surat keterangan penjelasan keperluan pengisian tambahan uang oleh PA/KPA yang menjelaskan bahwa uang persediaan sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain.

Pasal 15

Kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah kegiatan yang tidak dapat ditunda dan harus segera dilaksanakan setelah diterbitkan SP2D.

Pasal 16

Tambahan Uang Persediaan diberikan berdasarkan belanja per kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 17

Apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari permintaan tambahan uang persediaan harus disetor ke rekening BUD, kecuali untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Pasal 18

Apabila ketentuan dalam Pasal 17 di atas tidak dipenuhi, maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang sepanjang sisa tahun anggaran 2018.

Pasal 19

Batas jumlah pengajuan tambahan uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 20

- (1) Untuk pengajuan tambahan uang, Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian sisa dana kode rekening belanja yang dimintakan tambahan uang.
- (2) PA/KPA wajib menandatangani bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dilaksanakan dan dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

Bagian Keempat Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan

Pasal 21

- (1) Kepada setiap SKPD/UKPD dibayarkan belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepada Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Peraturan Bupati ini dapat berfungsi sebagai dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pelaksanaan anggaran sebelum DPA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2018 disahkan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran untuk belanja pegawai tidak langsung, khususnya untuk gaji dan tunjangan yang sudah terealisasi sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 12 Januari 2018

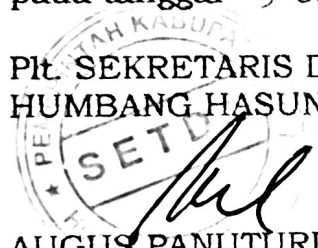
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

iundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 15 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,


AUGUS PANUTURI MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018 NOMOR .1.